



**BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR : 273 /UMUM TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR REGISTRASI TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR  
DINAS JABATAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAHAN, DAN PIMPINAN  
INSTANSI/LEMBAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

**BUPATI KAPUAS,**

**Menimbang** : a. bahwa kendaraan dinas jabatan merupakan barang milik daerah yang penggunaannya harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta diberikan kepada pejabat berdasarkan jenjang jabatan dan tanggung jawabnya;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, penataan, dan identifikasi kendaraan bermotor dinas jabatan yang digunakan oleh pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pimpinan instansi/lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, perlu ditetapkan nomor registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Pimpinan Instansi/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Perpol (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor 7 Tahun 2021
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 90);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 20 Tahun 2021 tentang Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 20);

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan:

- KESATU:** Menetapkan Nomor Registrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Pimpinan Instansi/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA:** Nomor Registrasi TNKB Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan selama pejabat yang bersangkutan masih menjabat, dan wajib dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas apabila pejabat tersebut tidak lagi menjabat, dimutasi, atau mengakhiri masa tugasnya.
- KETIGA:** Pejabat yang berhak menggunakan kendaraan dinas jabatan adalah pejabat yang secara struktural dan/atau fungsional memiliki kedudukan, tugas, dan tanggung jawab tertentu, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten kapuas

**KEEMPAT:** Biaya yang timbul dari proses pengurusan dan penerbitan TNKB Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, dibebankan pada anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 2025

BUPATI KAPUAS,

M. WIYATNO

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas (sebagai Laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas;
3. Unsur FKPD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas di Kuala Kapuas;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas;
6. Semua Asisten Sekda Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas;
7. Semua Kepala Dinas/Badan/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kab.kapuas di Kuala Kapuas;
8. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR : 273 /UMUM TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR REGISTRASI TANDA NOMOR  
KENDARAAN BERMOTOR DINAS JABATAN  
PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAHAN,  
DAN PIMPINAN INSTANSI/LEMBAGA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DAFTAR NOMOR REGISTRASI TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS JABATAN  
PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAHAN, DAN PIMPINAN INSTANSI/LEMBAGA  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

| No | Jabatan                             | TNKB Dinas |
|----|-------------------------------------|------------|
| 1  | BUPATI KAPUAS                       | KH 1 BU    |
| 2  | WAKIL BUPATI KAPUAS                 | KH 2 BU    |
| 3  | KETUA DPRD KAPUAS                   | KH 3 BU    |
| 4  | WAKIL KETUA I DPRD KAPUAS           | KH 4 BU    |
| 5  | WAKIL KETUA II DPRD KAPUAS          | KH 5 BU    |
| 6  | SEKRETARIS DAERAH                   | KH 6 BU    |
| 7  | KETUA PENGADILAN NEGERI KAPUAS      | KH 7 BU    |
| 8  | KETUA PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS | KH 8 BU    |
| 9  | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS      | KH 9 BU    |
| 10 | KETUA TP-PKK KABUPATEN KAPUAS       | KH 10 BU   |
| 11 | KETUA GOW KABUPATEN KAPUAS          | KH 11 BU   |



| No | Jabatan                                                                                 | TNKB Dinas |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12 | ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KAPUAS | KH 12 BU   |
| 13 | ASISTEN SEKRETARIS BIDANG DAERAH PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KAPUAS          | KH 13 BU   |
| 14 | ASISTEN SEKRETARIS BIDANG ADMINISTRASI UMUM KABUPATEN KAPUAS                            | KH 14 BU   |
| 15 | STAF AHLI BUPATI KAPUAS BIDANG PEMERINTAHAN HUKUM DAN POLITIK                           | KH 15 BU   |
| 16 | STAF AHLI BUPATI KAPUAS BIDANG EKONOMI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN                         | KH 16 BU   |
| 17 | STAF AHLI BUPATI KAPUAS BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA                   | KH 17 BU   |
| 18 | SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KAPUAS                                                        | KH 21 BU   |
| 19 | INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KAPUAS                                                       | KH 22 BU   |
| 20 | KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS                                                | KH 23 BU   |
| 21 | KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS                                                 | KH 24 BU   |
| 22 | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS                         | KH 25 BU   |
| 23 | KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS              | KH 26 BU   |
| 24 | KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KAPUAS                                                    | KH 27 BU   |
| 25 | KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAPUAS                             | KH 28 BU   |
| 26 | KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS                         | KH 29 BU   |



| No | Jabatan                                                                            | TNKB Dinas |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 27 | KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KAPUAS                           | KH 30 BU   |
| 28 | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KAPUAS                       | KH 31 BU   |
| 29 | KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS                     | KH 32 BU   |
| 30 | KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA<br>KABUPATEN KAPUAS  | KH 33 BU   |
| 31 | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS                                          | KH 34 BU   |
| 32 | KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU<br>KABUPATEN KAPUAS  | KH 35 BU   |
| 33 | KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN UKM KABUPATEN<br>KAPUAS     | KH 36 BU   |
| 34 | KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK<br>KABUPATEN KAPUAS | KH 37 BU   |
| 35 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS                              | KH 38 BU   |
| 36 | KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KAPUAS                   | KH 39 BU   |
| 37 | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH<br>KABUPATEN KAPUAS | KH 40 B7   |
| 38 | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA<br>KABUPATEN KAPUAS | KH 41 BU   |
| 39 | KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KAPUAS                                    | KH 42 BU   |
| 40 | KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS                                    | KH 43 BU   |
| 41 | KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS                          | KH 44 BU   |
| 42 | KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS                        | KH 45 BU   |



| No | Jabatan                                                                            | TNKB Dinas |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 43 | KEPALA SATUAN PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS                                        | KH 46 BU   |
| 45 | KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS                | KH 210 BU  |
| 45 | KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS                            | KH 211 BU  |
| 46 | KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS                             | KH 212 BU  |
| 47 | KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS    | KH 213 BU  |
| 48 | KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS        | KH 214 BU  |
| 49 | KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS             | KH 215 BU  |
| 50 | KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS                       | KH 216 BU  |
| 51 | KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS         | KH 217 BU  |
| 52 | KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS | KH 218 BU  |
| 53 | KEPALA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS                | KH 219 BU  |
| 54 | CAMAT BASARANG                                                                     | KH 220 BU  |
| 55 | CAMAT BATAGUH                                                                      | KH 221 BU  |
| 56 | CAMAT DADAHUP                                                                      | KH 222 BU  |
| 57 | CAMAT KAPUAS KUALA                                                                 | KH 223 BU  |



| No | Jabatan               | TNKB Dinas |
|----|-----------------------|------------|
| 58 | CAMAT KAPUAS HILIR    | KH 224 BU  |
| 59 | CAMAT KAPUAS TIMUR    | KH 225 BU  |
| 60 | CAMAT KAPUAS MURUNG   | KH 226 BU  |
| 61 | CAMAT KAPUAS BARAT    | KH 227 BU  |
| 62 | CAMAT KAPUAS TENGAH   | KH 228 BU  |
| 63 | CAMAT KAPUAS HULU     | KH 229 BU  |
| 64 | CAMAT MANDAU TALAWANG | KH 230 BU  |
| 65 | CAMAT MANTANGAI       | KH 231 KH  |
| 66 | CAMAT PASAK TALAWANG  | KH 232 BU  |
| 67 | CAMAT PULAU PETAK     | KH 233 BU  |
| 68 | CAMAT SELAT           | KH 234 BU  |
| 69 | CAMAT TIMPAH          | KH 235 BU  |
| 70 | CAMAT TAMBAN CATUR    | KH 236 BU  |

BUPATI KAPUAS

M. WIYATNO